

HUKUM PENUNDAAN PENGUBURAN JENAZAH YANG  
DISEBABKAN MENINGGAL DALAM PERANTAUAN MALAYSIA MENURUT  
NU STRUKTURAL DAN NU KULTURAL STUDI KASUS DI DESA TLONTO  
RAJA KECAMATAN PASEAN KABUPATEN PAMEKASAN



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**ZAINAL ARIFIN**

**NIM: 16360048**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**PEMBIMBING:**

**Drs. ABD.HALIM, M.Hum.**

**NIP: 196301191990031001**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2022**

## ABSTRAK

Hukum penundaan penguburan jenazah yang sering dilakukan oleh masyarakat Tlontoraja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan yang status jenazahnya adalah TKI sudah lazim dipraktikkan oleh warga setempat. Hal tersebut dikarenakan 30% masyarakat Desa Tlontoraja merantau ke Malaysia. Perantauan tersebut disebabkan minimnya lapangan pekerjaan di wilayah desa. Di Desa Tlontoraja, ada perbedaan pendapat mengenai penundaan penguburan jenazah. Pertentangan tersebut dikemukakan oleh tokoh yang berbeda, yaitu tokoh NU kultural dan NU struktural. Perbedaan pendapat tersebut dilatarbelakangi oleh metode ijtihad hukum yang berbeda di antara keduanya. Tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pendapat dan metode ijtihad hukum terhadap perbedaan pendapat antara tokoh NU struktural dan kultural mengenai penundaan penguburan jenazah dalam perantauan Malaysia.

Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan data primer diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder didapatkan dari buku, jurnal, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif-analitik-komparatif*, dengan memaparkan, kemudian menganalisa secara terperinci semua data dan membandingkannya untuk dicari persamaan dan perbedaannya.

Adapun hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa Tokoh NU Struktural di Desa Tlonto Raja Pasean Pamekasan berpendapat bahwa hukum menunda penguburan jenazah dalam perantauan Malaysia adalah boleh atau mubah. Hal tersebut didasarkan pada konsep *fathu adz-dzari'ah* sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam *lajnah bahsul masail*. Berbeda dengan pendapat Tokoh NU Kultural berpendapat bahwa tidak diperbolehkannya menunda penguburan jenazah disebabkan adanya *mudharat* sebagaimana *washilah* dalam prinsip hukum *sad adz-dzari'ah*. Analisis metode ijtihad hukum yang digunakan oleh tokoh NU struktural yaitu menentukan *wasilah* (jalan) yang berupa alasan memperbolehkan atas penundaan penguburan jenazah menuju pada tercapainya sempurnanya perkara yang dianjurkan atau diwajibkan, Sedangkan metode ijtihad hukum yang digunakan oleh tokoh NU Kultural lebih bersifat preventif, karena segala sesuatu yang pada mulanya mengandung pengertian boleh (mubah) menjadi dilarang (haram) karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut ada indikasi yang mengarah kepada *mafsadat* Tokoh NU Struktural dan tokoh NU Kultural sama-sama memutuskan hukum dengan menemukan *washilah* atau jalan kepada sesuatu yang disebut *adz-dzari'ah*. Adapun *dzari'ah* mengandung dua pengertian, *adz-dzari'ah* yang dilarang disebut *sadd adz-dzari'ah*, dan *adz-dzari'ah* yang dituntut untuk dilaksanakan disebut *fath adz-dzari'ah*. Hal ini dikarenakan realisasi kemaslahatan merupakan bagian dari *Maqasid asy-Syari'ah* itu sendiri. Hasilnya, kedua hal tersebut sama-sama bertujuan untuk menghasilkan kemaslahatan dan mencegah terhadap kemafsadatan.

Kata Kunci: Penundaan, Penguburan, Jenazah, NU Kultural, dan NU Struktural

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Zainal Arifin

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zainal Arifin  
NIM : 16360048  
Judul : Hukum Penundaan Penguburan Jenazah yang Disebabkan Meninggal dalam Perantauan Malaysia Menurut NU Struktural dan NU Kultural (Desa Tlonto Raja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab (PM) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu dalam ilmu hukum Islam.

Dengan ini, mengharap agar skripsi atau tugas akhir dari saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 Desember 2022 M  
11 Jumadil Awal 1444 H

Pembimbing,

Drs. Abd. Halim, M.Hum.

NIP: 196301191990031001

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1792/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM PENUNDAAN PENGUBURAN JENAZAH YANG DISEBABKAN MENINGGAL DALAM PERANTAUAN MALAYSIA MENURUT NU STRUKTURAL DAN NU KULTURAL STUDI KASUS DI DESA TLONTO RAJA KECAMATAN PASEAN KABUPATEN PAMEKASAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZAINAL ARIFIN  
Nomor Induk Mahasiswa : 16360048  
Telah diujikan pada : Rabu, 14 Desember 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63a5940399995



Penguji I

Fuad Mustafid, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 63ad3a6b3194f



Penguji II

Shohibul Adhkar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 63a3c5ef72e86



Yogyakarta, 14-Desember 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63ae4b80cbd92

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zainal Arifin  
NIM : 16360048  
Prodi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Desember 2022 M  
11 Jumadil Awal 1444 H

Saya yang menyatakan,

  
Zainal Arifin  
NIM: 16360048

STATE ISLAM UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

**“Usaha, doa dan tawakkal tiga komponen ini merupakan kunci dari kesuksesan dunia dan akhirat”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini, saya persembahkan khusus kepada Bapak, Ibu, Kakak dan Adik tercinta yang tak pernah lelah memberikan cinta, kasih sayang dan motivasi yang tak terhingga dengan doa-doa. Serta teman seperjuangan tim Daffa Multimedia.

Untuk program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum dan juga untuk Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



## KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ  
يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ  
وَرَسُولُهُ، وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah segala puji syukur hanyalah milik Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan segala kenikmatan bagi manusia baik berupa nikmat kesehatan, waktu, hidayah, dan juga rahmat-Nya, sehingga dengan itu semua penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “HUKUM PENUNDAAN PENGUBURAN JENAZAH YANG DISEBABKAN MENINGGAL DALAM PERANTAUAN MALAYSIA MENURUT NU STRUKTURAL DAN NU KULTURAL STUDI KASUS DI DESA TLONTO RAJA KECAMATAN PASEAN KABUPATEN PAMEKASAN”.

Terlepas dari banyaknya kekurangan dalam diri penyusun, tentunya banyak pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karenanya, penyusun mengucapkan banyak terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.A.g., M.A. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. H. Wawan Gunawan, Lc., S.Ag, M.A.g. Selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Nurdin Baroroh, S.H.I., M.SI. Selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Fuad Mustafid, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan dan arahan dengan baik.

6. Drs. Abd. Halim, M.Hum selaku pembimbing skripsi telah bersedia membimbing, mengarahkan, dan meluangkan waktu selama proses penyusunan skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak Ibu dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Program Studi Perbandingan Mazhab, yang telah membimbing penyusun dari awal jadi mahasiswa sampai pada tahap akhir ini, karena tuntunan Bapak dan Ibu dosen penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tua saya (Mi'an dan Rum) atas doa dan perjuangannya selama ini, sehingga saya bisa mampu menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada kakak saya (Muhammad Haji dan Ahmad Zainori), Semoga Allah Swt. selalu memberikan kesehatan jasmani rahani dan umur panjang.
10. Terima kasih juga kepada adik kandung satu-satunya, Mohammad Sabri, S.E. Semoga Allah Swt. selalu memberikan kesehatan jasmani rahani dan umur panjang.
11. Terima kasih kepada anggota dan pengurus IMABA Yogyakarta (2015-2016).
12. Terima kasih juga kepada teman seperjuangan yang menemani penyusun di masa pengerjaan skripsi; Imam S Arifin, S.Pd., Mohammad Jaylani, S.Pd.
13. Terima kasih juga kepada seluruh keluarga Perbandingan Mazhab 2016 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi keluarga harmoni dan memberikan warna selama masa studi, semoga kita tetap bisa menjaga tali silaturahmi yang telah kita bangun bersama.

Demikian ucapan hormat dan terima kasih saya, semoga jasa dan budi baik mereka, dicatat sebagai amal baik dan diterima oleh Allah Swt.

Harapan penyusun skripsi, tidak hanya berakhir di ruang munaqosyah saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran. Oleh karena itu, demi

kepentingan ilmu pengetahuan penyusun selalu terbuka menerima masukan dan kritikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, pembaca maupun peneliti setelahnya.

Yogyakarta, 25 Oktobr 2022 M  
29 Rabiul Akhir 1444 H



Zainal Arifin



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam karya tulis ini adalah Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	<b>TIDAK DILAMBANGKAN</b>	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	<b>B</b>	Be
ت	Ta	<b>T</b>	Te
ث	Sa	<b>S</b>	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	<b>J</b>	Je
ح	Ḥa	<b>Ḥ</b>	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	<b>KH</b>	Ka dan Ha
د	Dal	<b>D</b>	De
ذ	Zal	<b>Z</b>	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	<b>R</b>	Er
ز	Zai	<b>Z</b>	Zet
س	Sin	<b>S</b>	Es
ش	Syin	<b>SY</b>	Es dan Ye
ص	Ṣad	<b>Ṣ</b>	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	<b>Ḍ</b>	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مَتَعَدَّة	Ditulis	Muta’addidah
عَدَّة	Ditulis	‘Iddah

### C. Ta>’ Marbu>t}ah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis “h”

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	‘Illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliyā’
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis “t” atau “h”

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

ا	Fathah	Ditulis	A
كَتَبَ		Ditulis	Kataba
اِ	Kasrah	Ditulis	I
قَوِي		Ditulis	Qawī
و	Dammah	Ditulis	U
يُكْرَمُ		Ditulis	Yukramu

#### E. Vokal Panjang

Fath{ah + alif	Ditulis	A
جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Jāhiliyah
Fath{ah + ya’ mati	Ditulis	A
قَوِي	Ditulis	Qawā
Kasrah + ya’ mati	Ditulis	I
كَرِيمٌ	Ditulis	Karīm

Dammah + wawu mati فُرُوعٌ	Ditulis	U
	Ditulis	Furū'

### F. Vokal Rangkap

Fath{ah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
	Ditulis	Bainakum
Fath{ah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis	Au
	Ditulis	Qaul

### G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الْتَمُّ	Ditulis	A'antum
لَيْنَ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf “*aliflam*”, namun dalam transliterasi ini kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

#### 1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

القَمَرُ	Ditulis	Al-Qomar
القِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyās

#### 2. Bila diikuti Huruf Syamsiah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “*el*” nya.

السَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syamsu
السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samā'

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

Contoh:

اهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah
السَّيِّدِ سَابِقِ	Ditulis	As-Sayyid Sābiq

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi namun huruf ini juga digunakan. Penggunaan huruf kapitalis seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ Qul Huwallāhu Ahad

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya kata: hadis, lafaz, salat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya: Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya: Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## DAFTAR ISI

HALAM JUDUL.....	
ABSTRAK .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	
<b>A. LATAR BELAKANG .....</b>	<b>1</b>
<b>B. RUMUSAN MASALAH .....</b>	<b>10</b>
<b>C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN .....</b>	<b>11</b>
<b>D. TELAAH PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
<b>E. KERANGKA TEORITIK .....</b>	<b>14</b>
<b>F. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>16</b>
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Sifat Penelitian .....	16
3. Pendekatan Penelitian .....	16
4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data .....	17
5. Analisis Data .....	18
<b>G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....</b>	<b>18</b>
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI <i>SADDUD DZARI'AH</i> DAN <i>FATH ADZ-DZARIAH</i> .....</b>	
<b>A. Tinjauan Umum tentang <i>Sadd Az-Dzari'ah</i> .....</b>	<b>20</b>
<b>B. Tinjauan Umum tentang <i>Fathu Dzari'ah</i> .....</b>	<b>30</b>

**BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG DESA TLONTO RAJA  
KECAMATAN PASEAN KABUPATEN PAMEKASAN DAN KETENTUAN  
HUKUM MENGENAI PENUNDAAN PENGUBURAN JENAZAH DALAM  
PERANTAUAN MALAYSIA BERDASARKAN NU KULTURAL DAN  
STRUKTURAL.....**

<b>A. Gambaran Umum Desa Tlonto Raja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.....</b>	<b>32</b>
1. Sejarah Desa Tlonto Raja Pamekasan.....	32
2. Demografi .....	33
3. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur .....	34
4. Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	35
5. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	35
6. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	36
7. Keadaan Sosial.....	37
8. Keadaan Ekonomi.....	37
9. Prasarana dan Sarana Desa.....	39
<b>B. Gambaran Umum Kronologi dan Pendapat NU Kultural dan Struktural tentang Penundaan Penguburan Janazah dalam Perantauan Malaysia ...</b>	<b>41</b>
1. Mengurus visa dan dokumen yang dibutuhkan dan laporan untuk pengiriman jenazah.....	41
2. Memandikan jenazah.....	42
3. Mensalati dan mengkafani jenazah.....	42
4. Pengawetan jenazah.....	43
5. Mengirimkan jenazah .....	44
6. Menguburkan jenazah .....	44
<b>C. Pendapat Tokoh NU Struktural dan NU Kultural tentang Penundaan Jenazah dalam Perantauan Malaysia .....</b>	<b>45</b>
1. Pendapat Tokoh NU Struktural tentang Penundaan Jenazah dalam Perantauan.....	45

2. Pendapat Tokoh NU Kultural tentang Penundaan Penguburan Jenazah dalam Perantauan Malaysia .....	46
<b>BAB IV ANALISIS PENDAPAT HUKUM DAN METODE IJTIHAD YANG DIGUNAKAN NU STRUKTURAL DAN NU KULTURAL TENTANG PENUNDAAN PENGUBURAN JENAZAH DALAM PERANTAUAN MALAYSIA</b>	
.....	
A. Analisis Pendapat Tokoh NU Struktural dan Tokoh NU Kultural Tentang Penundaan Penguburan Jenazah dalam Perantauan Malaysia.....	49
1. Pendapat Tokoh NU Struktural tentang Penundaan Penguburan Janazah dalam Perantauan Malaysia.....	49
2. Pendapat Tokoh NU Kultural tentang Penundaan Penguburan Janazah dalam Perantauan Malaysia .....	51
B. Analisis Persamaan dan Perbedaan Metode Ijtihad Hukum yang Digunakan NU Struktural dan NU Kultural Tentang Penundaan Penguburan Jenazah dalam Perantauan Malaysia.....	53
1. Perbedaan Orientasi Ijtihad dan Penetapan Hukum.....	53
2. Perbedaan Metode Ijtihad Hukum .....	59
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran-Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	66
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	I

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Setiap makhluk yang hidup di dunia, pasti akan mengalami kematian. Artinya kematian adalah suatu ketetapan bagi setiap makhluk hidup yang telah diciptakan, tak ada yang kekal, tak ada yang abadi kecuali Tuhan itu sendiri.<sup>1</sup> sebagaimana yang telah termaktub dalam Al-Qur'an:

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا  
الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Syariat Islam mengajarkan, bahwa setiap manusia pasti akan mengalami kematian yang tidak pernah diketahui kapan waktunya. Sebagai sebaik-baiknya makhluk yang diciptaan Allah Swt. dan ditempatkan pada derajat yang tinggi, maka Islam sangat menghormati orang muslim yang meninggal dunia. Oleh sebab itu, seorang muslim yang meninggal, menjelang menghadapi kekariban Allah Swt. mendapatkan perhatian khusus dari muslim lain yang masih hidup.<sup>2</sup>

Petunjuk Rasulullah saw. mengenai tata cara mengurus jenazah adalah petunjuk dan bimbingan yang terbaik dan berbeda dengan petunjuk umat-umat lainnya.<sup>3</sup> Bimbingan beliau dalam hal mengurus jenazah di dalamnya mencakup aturan yang memperhatikan jenazah. Dengan demikian, petunjuk dan bimbingan Rasulullah saw. dalam mengurus jenazah merupakan aturan yang paling sempurna bagi jenazah. Aturan yang sangat sempurna dalam mempersiapkan

<sup>1</sup> Achmad Mufid A. R, *Risalah Kematian, Merawat Jenazah, Tahlil, Tawasul, Ta'ziyah, dan Ziara Kubur*, ( Jakarta: PT Total Media, 2007), hlm. 1.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4 mazhab*, ( Bandung: PT al-Ma'arif, 1981), hlm. 78.

<sup>3</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Mazhab* ( Jakarta: PT Darul Ulum , 1996), hlm. 236

orang yang telah meninggal untuk bertemu dengan Rabb dengan kondisi yang paling baik. Bukan hanya itu, keluarga dan orang-orang terdekat sang mayat pun disiapkan sebagai barisan orang-orang yang memuji Allah dan memintakan ampunan serta rahmat-Nya yang didiperuntukkan bagi yang meninggal, termasuk memberi tuntunan bagaimana sebaiknya keluarga dan kerabatnya memperlakukan jenazah/mayat.

Sudah menjadi konsesus para ahli hukum Islam (*Ittifaq fuqaha*) bahwa sumber utama dalam hukum Islam adalah Al-Quran dan sunnah. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa segala aktivitas yang dilakukan oleh umat selalu merujuk kepada nilai-nilai dan pesan moral yang terkandung dalam Al-Qur'an. Sunnah nabawiyah menjadi sumber yang kedua dari sumber-sumber hukum, kedudukannya berada setelah Al-Qur'an, dan wajib diikuti sebagaimana wajibnya mengikuti Al-Qur'an. Hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah Swt. perlu dibaca dan dikaji, agar dipahami maksud dan cara melaksanakan hukum tersebut. Otoritas untuk memahami dan mendalami hukum Allah Swt. harus mendapat petunjuk serta mempunyai keilmuan yang luas.

Berbagai permasalahan yang muncul dalam masyarakat setelah wafatnya Rasulullah saw. maka timbullah persoalan tersendiri bagi para ahli hukum Islam, apabila tidak ditemukan jawaban hukum dari Al-Qur'an maupun al-sunnah secara tekstual. Dalam menghadapi berbagai masalah baru para ahli hukum Islam dituntut untuk selalu berkreasi secara inovatif melalui berbagai metode penafsiran atau penggalian hukum terhadap ayat-ayat Al-Qur'an maupun *al-Sunnah*. Hal ini terjadi, karena pada zaman Rasulullah saw. apabila berlakunya suatu masalah

maka para sahabat langsung merujuk kepada Rasulullah saw.

Perkembangan zaman dan sosial masyarakat menjadi faktor utama munculnya masalah-masalah baru yang memerlukan ilmu dan ijtihad para mujtahid untuk menyelesaikan problematika yang timbul. Penentuan hukum atau ijtihad yang difatwakan para ulama melalui beberapa tahap penelitian yang mendalam. Yaitu dengan cara menganalisa situasi, berpikir secara kritis dan jauh ke depan. Ijtihad adalah aktivitas minda yang memerlukan kewarasan akal dan kematangan berpikir. Oleh sebab itu, tidak semua orang dapat melakukan ijtihad. Karena ijtihad memerlukan kepakaran dan kemahiran khusus dalam ilmu syariah.

Dalam literatur fikih disebutkan, bahwa Islam mengatur kewajiban manusia yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu kewajiban yang bersifat fardu ain dan kewajiban fardu kifayah, salah satu di antara fardu kifayah adalah merawat jenazah muslim, seperti memandikan, mengafani, mensalatkan dan menguburkan. Penguburan meliputi penggalian sekurang-kurangnya pemakaman jenazah dilakukan dalam lubang (galian tanah), pemakaman jenazah dibuat di liang lahat (kuburan), yaitu dapat menutupi tubuh jenazah dan mampu meredam bau busuk yang bersumber dari tubuh jenazah tersebut, oleh karena itu tidak dikenal ukuran pasti tentang luas dan kedalaman kuburan.<sup>4</sup>

Berdasarkan sejarah Habil dan Kabil, Habil adalah orang pertama meninggal dunia di muka bumi, namun setelah Islam datang, terdapat ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenazah yang wajib dilakukan oleh orang yang masih hidup dengan mayat apabila yang meninggal seorang muslim.

---

<sup>4</sup> Cholidi, *Fikh Sholat; Uraian Berbasis Madzhab Syafi'i*, (Yogyakarta: Idea Press, 2016), hlm. 413.

Fardu kifayah hukumnya bagi orang yang masih hidup untuk menyelenggarakan 4 perkara, yaitu: memandikan mayat, mengafani mayat, mensalatkan mayat dan menguburkan mayat. Penjelasaanya sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Memandikan mayat dengan persyaratan (1) mayat tersebut adalah seorang muslim; (2) mayat tersebut bukan anak yang gugur (lahir dalam keadaan mati) memandikan anak yang gugur itu tidak wajib; (3) badan mayat masih ada sebatas ukuran adanya, sekalipun sedikit; (4) mayat tersebut bukan seorang yang mati syahid yang terbunuh.
2. Mengafani mayat merupakan fardu kifayah bagi orang yang hidup, setelah memandikan mayat. Batas minimal kain kafan bagi mayat adalah menutup badannya. Baik mayat laki-laki maupun perempuan.
3. Mensalatkan mayat dengan beberapa rukun salat jenazah yang harus ditaati yaitu niat, takbir, dengan empat kali takbir termasuk takbiratul ihram, berdiri sampai salat jenazah tersebut sempurna, berdo'a untuk mayat, dan salam setelah takbir yang keempat.
4. Menguburkan mayat adalah fardu kifayah atas orang yang hidup, karena meninggalkan mayat di atas bumi merusak kehormatannya dan baunya mengganggu. Dalil Atas penguburan mayat terdapat dalam Q.S. Al-Mursalat ayat 25-26.<sup>6</sup>

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا

5. Penggalian tanah dengan ukuran minimal dalamnya adalah sebatas dapat mencegah terciumnya bau mayat dan mencegah (kemungkinan) dibongkarnya

<sup>5</sup> Sulaiman Rasjib, *Fiqh Islam*, (Bandung: Algesindo, 2007), hlm.164

<sup>6</sup> Muhammad Dahri, *Panduan Praktis Hukum Jenazah*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2017), hlm. 51.

oleh binatang buas.

6. Mayat diletakkan ke dalam liang lahat yang telah digali dan hendaknya diberi langit-langit. Mayat wajib dimiringkan kekanan menghadap kiblat.
7. Mayat ditimbun dengan tanah, sehingga tanah menutup kuburan. Namun sebelum ditutup lahad tersebut dibuka tali-tali yang mengikat kepala dan kaki mayat.

Ketika seseorang meninggal, terdapat hal-hal yang hendaknya segera dilakukan oleh orang yang masih hidup, yaitu segera mengurus jenazah tersebut, di antaranya memejamkan kedua matanya, mengganti atau melepas pakaian yang terakhir dipakai dengan kain, memberi tahu kabar kematian kepada keluarga, melaksanakan segala yang menjadi wasiatnya, segera melunasi hutang-hutangnya, dan segera mengurusinya sampai menguburkannya.

Apabila jenazah tidak dikubur segera, maka dikhawatirkan jenazah tersebut menjadi makanan binatang liar, dan bau busuknya mengganggu bagi yang masih hidup, bahkan dapat menimbulkan berbagai penyakit. Oleh karena itu, penguburan jenazah pada dasarnya dianjurkan untuk disegerakan. Seperti halnya dalam hadis Rasul saw. sebagai berikut: Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Sa’id dari Bapaknya bahwa dia mendengar dari Abu Sa’id Al- Khudriy radliallahu ‘anhu berkata, bahwa Rasulullah saw. telah bersabda: “Jika jenazah diletakkan lalu dibawa oleh orang-orang di atas pundak mereka, jika jenazah tersebut termasuk orang saleh (semasa hidupnya) maka (jenazah tersebut) akan berkata; “Bersegeralah kalian (membawa aku). Jika ia bukan dari orang saleh, maka dia

akan berkata kepada keluarganya; “Celaka, ke mana kalian akan membawanya?”. Suara jenazah itu akan didengar oleh setiap makhluk, kecuali manusia. Dan seandainya ada manusia yang mendengarnya tentu dia akan jatuh pingsan “.

Hadis di atas dengan jelas menunjukkan apabila ada seorang muslim yang meninggal dunia, hendaklah jenazahnya segera dikuburkan, jangan sampai ditunda-tunda penguburannya, karena hal tersebut tidak baik bagi jenazah maupun bagi keluarga yang ditinggalkan.

Pada praktiknya di masyarakat ada yang langsung menguburkan setelah dimandikan dan disalatkan, ada juga yang menguburkannya hingga keesokan harinya, dua sampai tiga hari berikutnya, bahkan seminggu kemudian dengan berbagai alasan.

Kasus tentang penundaan prosesi penguburan jenazah TKI tersebut pernah muncul dalam Bahtsul Masail Waqi'iyah Nomor V/MNU-32/III/2010 pada Mukhtamar ke-10 Nahdlatul Ulama di Makassar pada tahun 2010 yang menghasilkan keputusan bahwa mengakhirkan penguburan jenazah TKI pada dasarnya tidak diperbolehkan. Hanya saja larangan tersebut terkecuali untuk kasus-kasus tertentu, di antaranya (1) untuk mensucikan jenazah berpenyakit menular yang menurut dokter harus ditangani secara khusus; (2) untuk keperluan otopsi dalam rangka penegakan hukum; (3) untuk menunggu kedatangan wali jenazah atau menunggu terpenuhinya empat puluh orang yang akan mensalati dengan segera selama tidak dikhawatirkan ada perubahan pada jenazah. Dari sini terungkap bahwa di luar kasus-kasus khusus, hukum asal menunda-nunda penguburan jenazah adalah tidak boleh. Batas akhir jeda menanti hingga

penguburan jenazah adalah sampai timbulnya *khauf al-taghayyur* (kekhawatiran perubahan kondisi jenazah) atau sampai selesainya kebutuhan atas kasus-kasus khusus tersebut. Akan tetapi kekhawatiran jenazah akan membusuk apabila tidak langsung dikuburkan, pada zaman sekarang tidak akan terjadi, karena zaman sekarang tersedia cara-cara pengawetan jenazah. Alhasil banyak alasan yang dapat menyebabkan jenazah tidak segera dikuburkan, di antaranya, karena otopsi, pengawetan jenazah, mengikuti adat setempat, atau karena menunggu sanak saudara.

Adapun praktik lainnya ialah mengenai beberapa masalah yang berkenaan dengan kepentingan studi, penyelidikan hukum ataupun adat. Seperti kebanyakan di masyarakat sekarang ini ialah ketika seseorang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri dan kemudian TKI tersebut meninggal, jenazahnya bisa hampir berbulan-bulan tidak langsung dikuburkan dengan alasan dilakukan otopsi terlebih dahulu, dilakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan, atau untuk pelatihan medis.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Pada dasarnya, TKI terbagi menjadi dua macam, yaitu TKI legal dan illegal. TKI legal merupakan tenaga kerja Indonesia yang hendak mencari pekerjaan di luar negeri dengan mengikuti prosedur dan aturan serta mekanisme secara hukum yang harus ditempuh untuk mendapatkan izin bekerja di luar negeri disertai dengan surat-surat resmi yang menyatakan izin bekerja di luar negeri. Adapun TKI illegal adalah tenaga kerja Indonesia yang

bekerja di luar negeri namun tidak memiliki izin resmi untuk bekerja di tempat tersebut, para TKI ini tidak mengikuti prosedur dan mekanisme hukum yang ada di Indonesia dan Negara penerima.

Ada banyak kasus tentang meninggalnya jenazah para TKI muslim saat berada di luar negeri, sehingga penguburannya harus ditunda karena harus dipulangkan ke kampung halaman. Ada pula kontroversi tentang tidak diperbolehkannya menunda penguburan jenazah, sehingga jenazah dikuburkan di luar negeri.

Berkaitan dengan hukum penundaan penguburan jenazah yang sering dilakukan oleh masyarakat Tlontoraja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan yang status jenazahnya adalah TKI sudah lazim dipraktikkan oleh warga setempat. Hal tersebut dikarenakan 30% masyarakat Desa Tlontoraja merantau ke Malaysia. Perantauan tersebut disebabkan minimnya lapangan pekerjaan di wilayah desa. Banyaknya kasus penundaan penguburan jenazah di Desa Tlontoraja disebabkan karena banyaknya masyarakat desa yang lebih mendukung dalam memperbolehkan penundaan penguburan jenazah.

Di Desa Tlontoraja, ada perbedaan pendapat mengenai penundaan penguburan jenazah. Pertentangan tersebut dikemukakan oleh tokoh yang berbeda, yaitu tokoh NU kultural dan NU struktural. NU Struktural adalah NU global atau menyeluruh yang menganut paham ahlussunnah wal jamaah sekaligus masuk dalam organisasi, sedangkan NU kultural adalah bagian dari ruhaniyah NU global. Dalam artian, bahwa NU kultural memang dianggap rentan akan serangan paham yang berseberangan dengan amaliyah Nahdlatul Ulama. Namun, NU

kultural tidak mudah diakses oleh orang-orang yang pahamnya berseberangan. Hal tersebut dikarenakan peran kiai-kiai kampung sangat besar, bahkan kebanyakan menganut amaliyah ahlussunah wal jamaah, meski terkadang tidak aktif dalam NU secara struktural. Di Desa Tlontoraja, terdapat 176 tokoh NU kultural dan 345 tokoh NU struktural.

Hal yang menarik dalam penelitian ini adanya dua pendapat dari tokoh NU struktural dan NU kultural di Desa Tlontoraja mengenai penundaan penguburan jenazah yang disebabkan meninggal di perantauan Malaysia. Perbedaan tersebut disebabkan adanya metode ijtihad hukum yang berbeda antara keduanya. Banyaknya kasus penundaan jenazah di desa tersebut disebabkan banyaknya tokoh yang memperbolehkan dan mendukung dalam penundaan penguburan jenazah di desa tersebut.

Berangkat dari berbagai kasus yang telah terjadi, maka peneliti sangat tertarik untuk meneliti metode ijtihad hukum yang digunakan oleh tokoh NU Struktural dan tokoh NU Kultural dalam permasalahan hukum penundaan penguburan yang disebabkan meninggal di perantauan Malaysia di Desa Tlontoraja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan serta persamaan dan perbedaan pendapat tokoh NU Struktural dan tokoh NU Kultural terkait hukum penundaan penguburan yang disebabkan meninggal di perantawan Malaysia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata struktural yaitu yang berkaitan dengan struktur.<sup>7</sup> Tokoh NU stkruktural tokoh-tokoh NU yang menjadi pengurus dalam organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama. Dalam skripsi ini, penyusun akan mengambil pendapat hukum dari beberapa tokoh NU struktural yang tergabung dalam suatu

---

<sup>7</sup> <http://kbbi.wep.id/struktural> akses 30 mei 2021.

organisasi yang bernama PRNU (Pengurus Ranting NU) yang berada di wilayah Desa Tlonto Raja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

Sedangkan arti kata kultural dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berhubungan dengan kebudayaan.<sup>8</sup> NU kultural di sini bermakna tokoh NU yang masih berkaitan dengan kebudayaan serta adat dan tradisi yang masih berlaku di masyarakat, tidak tergabung dalam kepengurusan organisasi secara kelembagaan yang sistematis. Dalam hal ini penyusun akan mengambil pendapat hukum dari beberapa tokoh NU kultural yang dianggap sebagai tokoh sesepuh di Desa Tlonto Raja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan dari kedua kelompok tokoh NU tersebut terkadang di antaranya mempunyai perbedaan pendapat, terlebih yang berhubungan dengan adat/kebiasaan masyarakat. Termasuk juga tentang hukum penundaan penguburan jenazah yang disebabkan meninggal di perantauan. Meskipun kedua kelompok tersebut sama-sama berpaham NU, akan tetapi mereka sama-sama mempunyai *hujjah* atau landasan mengenai hal tersebut.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka penyusun akan mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat tokoh NU Struktural dan tokoh NU Kultural mengenai hukum penundaan penguburan yang disebabkan meninggal di perantauan Malaysia di Desa Tlonto Raja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan?

---

<sup>8</sup> <http://kbbi.wep.id/struktural> akses 30 mei 2021.

2. Apa persamaan dan perbedaan metode ijtihad hukum yang digunakan tokoh NU Struktural dan tokoh NU Kultural terkait hukum penundaan penguburan yang disebabkan meninggal di perantauan Malaysia di Desa Tlonto Raja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan?

### **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

#### 1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui pendapat tokoh NU Struktural dan tokoh NU Kultural mengenai hukum penundaan penguburan yang disebabkan meninggal di perantauan Malaysia di Desa Tlonto Raja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan
- b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan metode ijtihad hukum yang digunakan tokoh NU Struktural dan tokoh NU Kultural terkait hukum penundaan penguburan yang disebabkan meninggal di perantauan Malaysia di Desa Tlonto Raja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

#### 2. Kegunaan

Adapun mengenai tentang kegunaan penelitian ini sebagai berikut

- a. Secara teoritis, penelitian ini mampu menjadi salah satu pemikiran yang menjadi sumbangsi terhadap Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Perbandingan Madzhab, baik menurut keilmuan hukum adat dan hukum Islam dan untuk menambah khazanah keilmuan, khususnya hukum Islam dalam bidang fikih ibadah.
- b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan pengetahuan bagi masyarakat terkait hukum penundaan penguburan

yang disebabkan meninggal di perantawan menurut tokoh NU Struktural dan Kultural

#### D. TELAAH PUSTAKA

Dalam tinjauan daftar pustaka ini tentunya sangat diperlukan referensi dalam rangka untuk mencari wawasan terhadap permasalahan yang akan dibahas . Karya ilmiah tentang hukum penundaan penguburan jenazah sudah banyak dibahas oleh sejumlah pakar hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal. Sebagian lainnya menuangkan pembahasan ini dalam bentuk skripsi, tesis, dan disertasi, sehingga pembahasan ini rasanya sudah tertutup untuk dikaji kembali. Akan tetapi, kajian tentang hukum penudaan penguburan jenazah yang disebabkan meninggal di perantawan dalam prespektif NU structural dan kultural belum banyak dilakukan bahkan hampir bisa ditafsiri tidak ada . Di antara karya ilmiah yang berkaitan dengan hukum penudaan penguburan antara lain:

Pertama Skripsi yang ditulis oleh Dyah Hastuti yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Otopsi (Studi Kasus di RSUP. DR. Sardjito Yogyakarta)”<sup>9</sup> Penelitian ini mengkaji tentang proses otopsi jenazah yang dilaksanakan di RSUP. DR. Sardjito ditinjau dari perspektif hukum Islam dengan menggunakan teori deskriptif analitis dan pendekatan observatif. Hastuti berkesimpulan bahwa otopsi yang dilakukan guna menyelamatkan manusia, pendidikan dan penegakan hukum diperbolehkan dalam Islam, selama hal tersebut benar-benar diperlukan guna kemaslahatan manusia dan lingkungannya sebagai makhluk hidup .

---

<sup>9</sup> Dyah Hastuti, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Otopsi (Studi Kasus di RSUP. DR. Sardjito Yogyakarta)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

Kedua skripsi yang ditulis oleh Muhammad Latief Febrian yang berjudul “Otopsi Jenazah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif” Jenis penelitian ini adalah library research. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uşûl al-fiqh dan undang-undang di Indonesia.<sup>10</sup> Muhammad Latief Febrian berkesimpulan bahwa pada dasarnya mengotopsi jenazah adalah haram hukumnya dalam pandangan syariat Islam, karena kehormatan seorang muslim yang sudah meninggal sama seperti halnya ketika hidup. Akan tetapi otopsi jenazah boleh dilaksanakan atas dasar pertimbangan maslahat dengan beberapa syarat supaya tidak menyebabkan *mafsadah* (kerusakan). Sedangkan dalam hukum positif, hukum mengotopsi jenazah adalah boleh, baik atas izin keluarga ataupun tidak. Persamaan dan perbedaan dari kedua ketentuan tersebut adalah: Pertama, diperbolehkan asal jelas maksud dan tujuan dilaksanakannya otopsi jenazah. Kedua, Islam menganjurkan untuk sepenuhnya memberi hak-hak mayat setelah atau sebelum dilakukannya otopsi, jika itu tidak dilakukan maka otopsi jenazah tidak diperbolehkan. Sedangkan dalam hukum positif penghormatan terhadap jenazah berupa pemenuhan hak-hak jenazah yang akan diotopsi tidak perlu dilakukan.

Ketiga jurnal kampus yang berjudul “ Studi Hadis Nusantara tentang Tualitas Hadis Menyegerakan Penguburan Jenazah“ yang diterbitkan langsung oleh IAIN Syeh Nurjati Cirebon, isi jurnal tersebut berkesimpulan bahwa hadis menyegerakan penguburan jenazah dengan dunia modern sekarang bahwasannya

---

<sup>10</sup> Mohammad Latief Febrian, “Otopsi Jenazah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

hadis tersebut tidak bisa diartikan secara tekstual,<sup>11</sup> akan tetapi harus dimaknai secara kontekstual. Relevansinya dengan dunia modern hadis tersebut bisa dijadikan hujjah dalam hal menyegerakan maupun menunda penguburan jenazah. Hal tersebut diperbolehkan karena hadis ini menjelaskan bukan sebuah kewajiban akan, tetapi sebuah anjuran, Yang menjadi titik pembeda antara penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah bagaimanakah hukum penundaan penguburan jenazah yang disebabkan meninggal di perantawan menurut Tokoh NU Struktural dan Kultural yang ada di Desa Tlonto Raja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

## E. KERANGKA TEORITIK

### 1. *Saddudz Dzari'ah*

Secara bahasa *saddudz dzari'ah* berarti melarang jalan yang menuju kepada sesuatu. Para ulama mendefinisikan dengan “mencegah sesuatu menjadi jalan kerusakan, atau menyumbat jalan yang dapat menyampaikan seseorang pada kerusakan”. Jika ada sesuatu perbuatan baik tetapi dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan, maka menurut metode ini, perbuatan tersebut harus dicegah atau dilarang.<sup>12</sup>

Mayoritas ulama menerima kehujjahan *saddudz dzari'ah*. Imam Malik menggunakan metode ini seperti ketika menggunakan masalah mursalah, sementara Ibnu Qoyyim menganggap bahwa *saddudz dzari'ah* merupakan hal yang penting dalam urusan agama. Imam Syafi'i

<sup>11</sup> Ayi latifatul ayimah, “Menyegerakan penguburan jenazah menurut prespective hadis,” IAIN Syekh Nurjati Cirebon: *Jurnal study hadis nusantara*, Vol. 1: 2 (2013).

<sup>12</sup> Ali Sodikin dkk, *Fiqh Usul Fiqih: Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia* (Yogyaharta: FSH Uin Sunan Kalijaga, 2014), hlm 83.

mencontohkan, jika ada seseorang yang sakit, maka dia boleh meninggalkan salat Jum'at dan menggantikannya dengan salat Zuhur. Namun, agar tidak menimbulkan anggapan buruk, maka dia harus melakukannya secara diam-diam, supaya orang tidak menyangkanya sengaja meninggalkan salat Jum'at.<sup>13</sup>

## 2. *Fathu Adz-Dzari'ah*

*Fath Ad-Dzari'ah* merupakan gabungan dua kata dalam bentuk *mudhaf-mudhaf ilaih* yang terdiri dari dua kata, yaitu *Fath* dan *Ad-Dzari'ah*. Kata *Fath* merupakan bentuk kata jadian dari kata kerja yang berarti membuka, sedangkan penjelasan untuk kata kedua bisa dilihat dalam penjelasan kata kedua metode *Sad Adz-Dzari'ah* di atas. Satu dari sekian tujuan pemberlakuan hukum Islam adalah untuk menghindari kerusakan atau *mafsadah* dan mewujudkan kemaslahatan, karena itulah terkait dengan sarana dan atau wasilah suatu perbuatan, jika suatu perbuatan diduga kuat akan menghasilkan suatu kebaikan dan mewujudkan kemaslahatan, maka hal apapun yang menjadi sarana dan atau wasilah dari perbuatan itu wajib untuk diadakan dan dimunculkan, dengan kata lain adanya adalah suatu kewajiban.

*Fathu adz-dzarī'ah* adalah kebalikan dari *sadd al-dzarī'ah*. Secara terminologi dapat dipahami bahwa *fathu adz-dzarī'ah* adalah menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan (*ibāhah*), menganjurkan (*istihāb*), maupun mewajibkan (*ijāb*) karena perbuatan tersebut bisa menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau diperintahkan. Oleh karena itu, *fathu adz-dzarī'ah* adalah suatu perbuatan yang dapat membawa kepada sesuatu yang dianjurkan, bahkan diwajibkan syara'.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 84

## F. METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan merupakan sebuah penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap objek tertentu, kemudian didukung oleh bahan-bahan kepustakaan.<sup>14</sup> Analisisnya menggunakan kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan statistik, tapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan.<sup>15</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah deskriptif analitik komparatif, yaitu dengan menggambarkan secara rinci serta menguraikan status hukum penundaan penguburan jenazah menurut pandangan tokoh NU struktural dan NU kultural serta bagaimana metode istinbat pengambilan hukumnya kemudian dianalisis dan dikomparasikan.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan normatif dan usul fikih. Maksud dari

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

<sup>15</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-1 (Sukabumi, CV Jejak, 2018), hlm. 9.

pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal-formal dan/atau normatifnya.<sup>16</sup> Pendekatan usul fikih adalah studi Islam dengan menggunakan kaidah-kaidah usul fikih atau metode-metode istinbat hukum dalam usul fikih.<sup>17</sup>

#### 4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan 2 sumber data sebagai berikut:

##### a. Sumber Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini, peneliti dapatkan dari hasil wawancara dan observasi Tokoh NU Struktural dan Tokoh NU Kultural di Desa Tlontoraja Pasean. Adapun Tokoh NU Struktural tersebut diantaranya adalah Kiai Ahmad Muzanni (Ketua Rois Syuriah NU Desa Tlontoraja), Imam Utbatul Ghulam (Ketua Tanfidziyah NU Desa Tlontoraja), dan Moh. Amin. Sedangkan Tokoh NU Kultural tersebut diantaranya adalah Kiai Ach. Muzakki dan Dafid Mahmud.

##### b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder di antaranya diambil dari kitab-kitab fikih, karya ilmiah berupa skripsi, tesis, disertasi, serta karya-karya lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan menelaah beberapa literatur yang mempunyai relevansi dengan pokok pembahasan. Studi

<sup>16</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: ACADEMIA+TAZZAFA, 2012), hlm. 189.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 190.

kepustakaan di sini dilakukan penyusun dengan mencari referensi yang membahas tentang hukum penundaan jenazah. Kemudian penyusun menggunakan referensi tersebut untuk mendapatkan data yang akurat tentang hukum penundaan penguburan jenazah, dan mengolahnya untuk dijadikan rujukan oleh penyusun.

## 5. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang analisis datanya menggunakan metode analisis data deskriptif non-statistik, yaitu menggambarkan atau menguraikan suatu masalah tanpa menggunakan informasi berupa tabel, grafik, dan angka-angka. Selain itu, penyusun juga menggunakan analisis data komparatif, yaitu cara analisis data dengan membandingkan antara dua objek atau lebih yang diteliti untuk dicari data yang lebih kuat atau kemungkinan dapat dikompromikan. Selanjutnya supaya ditemukan sebuah perbandingan dari aspek hukum dan etika.

## G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

**Bab I** adalah pendahuluan yang berisikan rancangan suatu kegiatan penelitian yang memuat latar belakang masalah, tujuan, dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab ini berisi permasalahan dan landasan untuk dilakukannya penelitian.

**Bab II** berisi penjelasan mengenai landasan teori, berupa penjabaran dari kerangka teori.

**Bab III** berisi penjelasan mengenai lokasi penelitian, kronologi penundaan penguburan jenazah dalam perantauan Malaysia, dan pendapat tokoh NU Struktural dan NU Kultural mengenai penundaan penguburan jenazah dalam perantauan Malaysia.

**Bab IV** berisi Analisis tentang komparasi terhadap hasil pemikiran antara Tokoh NU Struktural dan NU Kultural, sehingga ditemukan adanya perbedaan dan persamaan dalam pandangan hukum. Dalam bab ini dapat ditemukan perbandingan metode penetapan hukum antara tokoh NU Struktural dan NU Kultural.

**Bab V**, bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian yang berisi kesimpulan, saran-saran dari penyusun terkait objek penelitian. Pada bagian akhir dalam bab ini terdapat pula daftar pustaka, lampiran, dan riwayat hidup penyusun.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan terkait hukum penundaan penguburan jenazah yang disebabkan meninggal dalam perantauan Malaysia menurut NU Struktural dan NU Kultural di Desa Tlonto Raja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Tokoh NU Struktural di Desa Tlonto Raja Pasean Pamekasan berpendapat bahwa hukum menunda penguburan jenazah dalam perantauan Malaysia adalah boleh atau mubah. Hal tersebut didasarkan pada konsep *fathu adz-dzari'ah* sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam *lajnah bahsul masail*. Berbeda dengan pendapat Tokoh NU Kultural berpendapat bahwa tidak diperbolehkannya menunda penguburan jenazah disebabkan adanya *mudharat* sebagaimana *washilah* dalam prinsip hukum *sad adz-dzari'ah*.

*Kedua*, analisis metode ijtihad hukum yang digunakan oleh tokoh NU struktural yaitu menentukan *wasilah* (jalan) yang berupa alasan memperbolehkan atas penundaan penguburan jenazah menuju pada tercapainya sempurnanya perkara yang dianjurkan atau diwajibkan. Sebagaimana bunyi kaidah fiqih: الأمر بالشيء أمر بوسائله, yaitu perintah melaksanakan suatu perkara, adalah perintah mengusahakan sarannya pula.

Adapun metode ijtihad hukum yang digunakan oleh tokoh NU Kultural lebih bersifat preventif, karena segala sesuatu yang pada mulanya mengandung pengertian boleh (mubah) menjadi dilarang (haram) karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut ada indikasi yang mengarah kepada *mafsadat* baik dari segi jenis maupun kualitasnya. Menunda dalam proses penguburan jenazah pada dasarnya boleh, namun ada *mafsadat* sehingga hal tersebut menjadi tidak diperbolehkan.

Tokoh NU Struktural dan tokoh NU Kultural sama-sama memutuskan hukum dengan menemukan *washilah* atau jalan kepada sesuatu yang disebut *adz-dzari'ah*. Adapun *dzari'ah* mengandung dua pengertian, *adz-dzari'ah* yang dilarang disebut *sadd adz- dzari'ah*, dan *adz-dzari'ah* yang dituntut untuk dilaksanakan disebut *fath adz- dzari'ah*. Hal ini dikarenakan realisasi kemaslahatan merupakan bagian dari *Maqasid asy-Syari'ah* itu sendiri. Hasilnya, kedua hal tersebut sama-sama bertujuan untuk menghasilkan kemaslahatan dan mencegah terhadap kemafsadatan.

## **B. Saran-Saran**

1. Alangkah baiknya dalam rangka mensosialisasikan fatwa dilakukan dengan memberikan penjelasan-penjelasan yang terperinci, kemudian dicetak atau disebarluaskan dengan media digital. Sehingga, masyarakat, khususnya yang masih awam, dapat mengetahui dan memahami alasan dikeluarkannya fatwa tersebut dengan jelas.

2. Sebaiknya penelitian semacam ini dapat dikembangkan dan menjadi bahan untuk penelitian dan referensi untuk mempertimbangkan suatu keputusan di kemudian hari yang berkaitan dengan bencana atau pandemi semacam ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran/Tafsir Al-Quran/Ulumul Quran

Amrullah, Abdul Malik Abdulkarim, 1990, *Tafsir Al-Azhar*, Singapura:

Pustaka Nasional Pte Ltd, Jilid 10.

Departemen Agama Republik Indonesia dan Qatar Charity, *al-Quran dan Terjemah*, Jakarta: Cahaya Quran, 2011.

Hasbi, Teungku Muhammad, 2000, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, Jilid 1 dan 10.

Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, juz 2.

Shabuni, Muhammad Ali al-, 2004, *Tafsir al-Ahkam min al-Quran*, Beirut: Dar Ibnu Abbud, Jilid 1.

### B. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

M Khatib Syekh As-Syarbini, Mughnil Muhtaj, (Beirut: Darul Fikr: tanpa keterangan tahun), juz I.

### C. Fikih/Usul Fikih

Al-Juzairi Abdurrahman, *Fiqh Empat Mazhab* ( Jakarta: PT Darul Ulum , 1996).

Cholidi, *Fikh Sholat ( uraian berbasis Mazhab Syafi'iy )*, Yogyakarta: Idea Press, 2016.

Haroen, Nasrun, M. A, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Logos, 1996).

Rahman, Syafe'I, *Ilmu Ushul fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1999).

Rasjib, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Algesindo, 2007.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 4 mazhab*, ( Bandung: PT al-Ma'arif, 1981) cet-3.

Sodikin, Ali dkk, *Fiqh Usul Fiqih: Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia* (Yogyaharta: FSH Uin Sunan Kalijaga, 2014).

#### D. Jurnal

latief Mohammad febrian, “*Otopsi jenazah menurut hukum islam dan hukum positif*”, Skripsi,(Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

latifatul Ayi ayimah, “*Menyegerakan penguburan jenazah menurut prespective hadis*,” IAIN Syekh Nurjati Cirebon : Jurnal study hadis nusantara, Vol. 1: 2 (2013).

Wahyudani Zulham “*Perubahan Sosial dan Kaitannya dengan Pembagian Harta Warisan dalam perspektif Hukum Islam*” Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol: 14 Nomor 02, Februari 2015.

#### E. Internet

<http://kbbi.wep.id/struktural> akses 30 mei 2021

<http://kbbi.wep.id/struktural> akses 30 mei 2021

#### F. Lain-Lain

Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).

Abdurrahman, Yusuf Al farat, *Al-tatbiqat almu'asirat lisaddi-l-dzari'at*, qahirah, (Daru-l-fikri al'arabi, 2003).

Anggito, Albi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-1(Sukabumi, CV Jejak, 2018).

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).

As-Suyuthi, Jalaluddin, *al-Asybah wa an-Nazhair* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt).

Dahri, Muhammad, *Panduan Praktis Hukum Jenazah*, Jakarta: Darus Sunnah Pres, 2017.

Djamil, Fathurrahman, MA, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997).

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum.

- Hastuti, Dyah, “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Otopsi (Studi Kasus di RSUP. DR. Sardjito Yogyakarta)*”, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).
- Mufid, Achmad A. R, *Risalah Kematian, Merawat Jenazah, Tahlil, Tawasul, Ta'ziyah, dan Ziara Kubur*, ( Jakarta: PT Total Media, 2007).
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: ACADEMIA+TAZZAFA, 2012).
- Ramli M, *Nihayatul Muhtaj*, (Beirut, Darul Fikr: 2009 M/1429-1430 H).

